



P E N E T A P A N

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Sumiati binti Muhammad, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Semaning, RT. 010 / RW. 003, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Jamaluddin bin M. Saleh, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Semaning, RT. 010 / RW. 003, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan 175/Pdt.G/2019/PA.Sub, pada tanggal 25 Februari 2019, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 57/3/X/2000, Tanggal 02 Oktober 2000;
2. Bahwa, setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat Di Dusun Semaning, RT. 010 / RW. 003, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 1 minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Dusun Semaning, RT. 010 / RW. 003, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 20 Tahun, sampai bulan Januari Tahun 2019;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Depita Sari**, Umur 18 tahun, berjenis kelamin Perempuan, Kelas 2 SMA;
 2. **Andika Andani Putra**, Umur 10 tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 4 SD;
4. Bahwa, sekitar Awal bulan Juli Tahun 2002, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengancam dengan senjata tajam;

Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat selalu memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat ke semua orang di kampung;
5. Bahwa, Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Januari Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil, Penggugat menyatakan akan kembali rukun kembali dengan

Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan atas pernyataan rukun Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, keinginan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus karena perdamaian adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa, oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 M.

Halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Doni Burhan Efendi, S.HI**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Titin Suhartini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Mujitahid, S.H., M.H

Doni Burhan Efendi, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp	210.000,00
4. Biaya redaksi Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai Rp</u>	<u>6.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp301.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman